

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
IZIN LOKASI PERAIRAN DAN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN DI
WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22C dan Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG IZIN LOKASI PERAIRAN DAN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.

BAB I . . .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Izin Lokasi Perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang selanjutnya disebut Izin Lokasi Perairan adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang secara menetap di sebagian perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.
2. Izin Pengelolaan Perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang selanjutnya disebut Izin Pengelolaan Perairan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
3. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
4. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
5. Pulau-Pulau Kecil Terluar yang selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
6. Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
7. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.

8. Masyarakat . . .

8. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
9. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Masyarakat Lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.
11. Masyarakat Tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.
12. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
13. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
14. Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
15. Produksi Garam adalah kegiatan pemanfaatan air laut menjadi garam.
16. Biofarmakologi Laut adalah kegiatan penggunaan teknologi dalam pemanfaatan sumber daya hayati laut melalui pengembangan/perekayasaan organisme untuk keperluan farmasi.

17. Bioteknologi . . .

17. Bioteknologi Laut adalah kegiatan penggunaan teknologi dalam pemanfaatan sumber daya hayati laut untuk membuat atau memodifikasi produk, memperbaiki kualitas genetik atau fenotip, dan mengembangkan/merekayasa organisme.
18. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi adalah pemanfaatan air laut menjadi suatu produk tertentu selain untuk keperluan energi.
19. Wisata Bahari adalah kegiatan wisata yang memanfaatkan ruang perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk penempatan infrastruktur.
20. Pemasangan Pipa dan Kabel Bawah Laut adalah kegiatan pemanfaatan ruang perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk keperluan penempatan dan penggelaran pipa dan kabel di permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut.
21. Benda Muatan Kapal Tenggelam yang selanjutnya disingkat BMKT adalah benda muatan asal kapal tenggelam yang mempunyai nilai ekonomi, sejarah, budaya, dan/atau ilmu pengetahuan yang berada di dasar laut.
22. Pengangkatan BMKT adalah kegiatan yang meliputi survei, pengambilan, pemindahan, penyimpanan, dan pemanfaatan BMKT.
23. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
24. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
25. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
26. Menteri . . .

26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
27. Hari adalah hari kalender hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Disepakati tanggal 26 Juli 2019

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi:

- a. Izin Lokasi Perairan;
- b. Perizinan di Pulau Kecil; dan
- c. Izin Pengelolaan Perairan.

BAB II IZIN LOKASI PERAIRAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi Perairan.
- (2) Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian Izin Pengelolaan Perairan.
- (3) Kewajiban memiliki Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 4

- (1) Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan berdasarkan Rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Pemberian Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, Masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing.

(3) Selain . . .

- 6 -

- (3) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka kedaulatan negara pemberian Izin Lokasi Perairan wajib mempertimbangkan kepentingan pertahanan dan keamanan.
- (4) Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan pada:
 - a. zona inti di kawasan konservasi;
 - b. alur laut;
 - c. kawasan Pelabuhan; dan
 - d. pantai umum.

Pasal 5

Izin Lokasi Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan kepada:

- a. orang perseorangan warga negara Indonesia;
- b. Korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau
- c. Koperasi yang dibentuk oleh Masyarakat.

Bagian Kedua Kewenangan

Pasal 6

- (1) Izin Lokasi Perairan diberikan oleh Menteri atau gubernur.
- (2) Menteri memberikan Izin Lokasi Perairan untuk:
 - a. wilayah perairan lintas provinsi;
 - b. perairan kawasan strategis nasional;
 - c. perairan Kawasan Strategis Nasional Tertentu; dan
 - d. kawasan konservasi nasional.
- (3) Menteri memberikan Izin Lokasi Perairan berdasarkan Rencana Zonasi kawasan laut dengan memperhatikan Rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

(4) Gubernur . . .

- (4) Gubernur memberikan Izin Lokasi Perairan sampai dengan paling jauh 12 (dua belas) mil laut dari garis pantai selain yang menjadi kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Menteri dapat melimpahkan kewenangan pemberian Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur.

Pasal 7

- (1) Orang perseorangan, Korporasi, atau Koperasi untuk memiliki Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mengajukan permohonan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk:
 - a. orang perseorangan, berupa:
 - 1. fotokopi kartu identitas diri; dan
 - 2. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
 - b. Korporasi, berupa:
 - 1. profil perusahaan, akta pendirian dan perubahannya;
 - 2. izin prinsip penanaman modal, izin investasi, dan/atau izin usaha; dan
 - 3. fotokopi nomor pokok wajib pajak Korporasi.
 - c. Koperasi, berupa:
 - 1. profil Koperasi, akta pendirian, anggaran dasar/anggaran rumah tangga;
 - 2. izin prinsip penanaman modal, izin investasi, dan/atau izin usaha; dan
 - 3. fotokopi nomor pokok wajib pajak Koperasi.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa lampiran:
 - a. peta lokasi dengan titik koordinat geografis;
 - b. data . . .

- b. data dan hasil survei lokasi yang mendeskripsikan kondisi terkini lokasi dan pemanfaatan ruang yang ada di dalam dan di sekitar lokasi yang dimohonkan, yang terdiri dari:
 - 1. data kondisi ekosistem pesisir; dan
 - 2. data hidro-oseanografi bagi pemohon Korporasi dan Koperasi;
 - c. luasan lokasi; dan
 - d. rencana umum kegiatan.
- (5) Persyaratan teknis berupa data dan hasil survei lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tidak berlaku untuk kegiatan pengangkatan BMKT.
 - (6) Dalam hal permohonan Izin Lokasi Perairan diajukan kepada Menteri, persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk wilayah perairan lintas provinsi dilengkapi dengan rekomendasi dari gubernur.
 - (7) Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya menyetujui atau menolak permohonan Izin Lokasi Perairan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
 - (8) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.

Pasal 8

- (1) Orang perseorangan, Korporasi, atau Koperasi untuk mendapatkan rekomendasi dari gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) harus mengajukan permohonan yang dilengkapi dengan proposal kegiatan yang berisi:
 - a. jenis kegiatan;
 - b. uraian rencana kegiatan;
 - c. aspek teknis, aspek ekonomi-finansial, dan aspek lingkungan;
 - d. luasan lokasi;
 - e. pernyataan bahwa lokasi yang diusulkan bebas dari pemanfaatan lain kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. peta lokasi dengan titik koordinat; dan

g. kesesuaian . . .

- g. kesesuaian lokasi pemanfaatan Perairan Pesisir dengan Rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Gubernur dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) wajib mempertimbangkan:
 - a. kesesuaian dengan Rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. kelestarian ekosistem pesisir;
 - c. keberlanjutan kehidupan dan penghidupan Masyarakat;
 - d. nelayan tradisional; dan
 - e. keberadaan situs budaya tradisional.
- (3) Gubernur menerbitkan rekomendasi dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah diterimanya permohonan rekomendasi secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 9

- (1) Dalam hal pemanfaatan ruang Perairan Pesisir dimaksudkan untuk:
 - a. pembangunan Pelabuhan perikanan, Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan sebagai penetapan lokasi Pelabuhan perikanan.
 - b. pembangunan terminal khusus, Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan sebagai rekomendasi dalam pengajuan permohonan penetapan lokasi terminal khusus kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (2) Pembangunan terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 . . .

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan ruang perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dilakukan berdasarkan lokasi atas wilayah kerja minyak dan gas bumi yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi.
- (2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi menyampaikan lokasi wilayah kerja minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar acuan Menteri untuk:
 - a. diintegrasikan ke dalam dokumen final Rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. ditetapkan dalam Rencana Zonasi kawasan laut.
- (4) Dalam hal akan dilaksanakan eksploitasi di dalam lokasi wilayah kerja minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi menyampaikan usulan lokasi eksploitasi di sebagian perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai lokasi eksploitasi.
- (5) Penetapan lokasi eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga berlaku sebagai rekomendasi dalam pengajuan permohonan penetapan lokasi terminal khusus yang berada pada lokasi eksploitasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (6) Menteri menerbitkan penetapan lokasi eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling lama ~~14 (empat belas)~~ 10 (sepuluh) Hari setelah diterimanya usulan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi.
Disepakati 26 Juli 2019
- (7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Menteri belum menerbitkan penetapan lokasi, maka terhadap lokasi eksploitasi minyak dan gas bumi tidak dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain selain kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat lokasi wilayah kerja baru untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang tidak sesuai dengan Rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan Rencana Zonasi kawasan laut, menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi menyampaikan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) kepada Menteri.
- (2) Usulan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar perubahan Rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan Rencana Zonasi kawasan laut.
- (3) Dalam hal lokasi wilayah kerja yang disampaikan menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi belum ditetapkan dalam Rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan Rencana Zonasi kawasan laut, maka kegiatan penawaran wilayah kerja eksplorasi minyak dan gas bumi tetap dapat dilakukan sesuai dengan lokasi yang disampaikan menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi.

Pasal 12

- ~~(1) Penerbitan Izin Lokasi Perairan yang menjadi kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dikenakan tarif penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.~~
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan dan pengakhiran Izin Lokasi Perairan diatur dengan Peraturan Menteri atau peraturan gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Disepakati tanggal 26 Juli 2019

Bagian Ketiga
Masa Berlaku dan Berakhirnya Izin Lokasi
Perairan

Pasal 13

- (1) Izin Lokasi Perairan berlaku sampai Izin Pengelolaan Perairan berakhir.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam hal Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperpanjang, wajib dilakukan perpanjangan Izin Lokasi Perairan terlebih dahulu.
- (3) Dalam hal pemegang Izin Lokasi Perairan tidak merealisasikan kegiatannya dan/atau mendapatkan Izin Pengelolaan Perairan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak izin diterbitkan, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Izin Lokasi Perairan.
- (4) Masa berlaku Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri/pimpinan lembaga terkait.

Pasal 14

Izin Lokasi Perairan berakhir apabila:

- a. habis masa berlakunya;
- b. dicabut oleh pemberi izin; atau
- c. dikembalikan secara sukarela oleh pemegang izin.

Bagian Keempat Luasan Izin Lokasi Perairan

Pasal 15

- (1) Luasan Izin Lokasi Perairan diberikan sesuai:
 - a. jenis kegiatan;
 - b. daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - c. skala usaha;
 - d. pemanfaatan oleh kegiatan Perairan Pesisir yang telah ada;
 - e. teknologi yang digunakan; dan
 - f. dampak lingkungan yang ditimbulkan.
- (2) Izin Lokasi Perairan diberikan dalam batas luasan tertentu yang dinyatakan dalam titik koordinat geografis pada setiap sudutnya.

Pasal 16 . . .

Pasal 16

- (1) Batas luasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), untuk orang perseorangan diberikan sebagai berikut:
 - a. Produksi Garam dengan luasan maksimal 1 (satu) hektare;
 - b. Biofarmakologi Laut dengan luasan maksimal 1 (satu) hektare;
 - c. Bioteknologi Laut dengan luasan maksimal 1 (satu) hektare;
 - d. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi dengan luasan maksimal 1 (satu) hektare;
 - e. Wisata Bahari dengan luasan maksimal 5 (lima) hektare;
 - f. budidaya laut dengan luasan maksimal 5 (lima) hektare;
 - g. bangunan laut selain untuk pertambangan dengan luasan maksimal 1 (satu) hektare; dan
 - h. pertambangan dengan luasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Batas luasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), untuk Korporasi dan Koperasi diberikan sebagai berikut:
 - a. Produksi Garam dengan luasan maksimal 5 (lima) hektare;
 - b. Biofarmakologi Laut dengan luasan maksimal 100 (seratus) hektare untuk di perairan Pulau Jawa, dan maksimal 200 (dua ratus) hektare untuk di luar perairan Pulau Jawa;
 - c. Bioteknologi Laut dengan luasan maksimal 100 (seratus) hektare untuk di perairan Pulau Jawa, dan maksimal 200 (dua ratus) hektare untuk di luar perairan Pulau Jawa;
 - d. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi dengan luasan maksimal 1 (satu) hektare;
 - e. Wisata Bahari dengan luasan maksimal 100 (seratus) hektare untuk di perairan Pulau Jawa, dan maksimal 200 (dua ratus) hektare untuk di luar perairan Pulau Jawa;

f. Pemasangan . . .

- f. Pemasangan Pipa dan Kabel Bawah Laut dengan batas koridor paling jauh 500 (lima ratus) meter dari garis sumbu yang berada di luar alur laut;
- g. Pengangkatan BMKT dengan luasan radius paling jauh 500 (lima ratus) meter dari titik koordinat terluar lokasi BMKT;
- h. budidaya laut dengan luasan maksimal 200 (dua ratus) hektare untuk di perairan Pulau Jawa, dan maksimal 500 (lima ratus) hektare untuk di luar perairan Pulau Jawa;
- i. bangunan dan instalasi di laut di luar pertambangan yang berada di luar alur laut dengan luasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pertambangan dengan luasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. terminal khusus dan Pelabuhan perikanan dengan luasan perairan sesuai dengan kebutuhan operasional Pelabuhan dan keselamatan pelayaran.

Pasal 17

Dalam hal terdapat pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir secara menetap yang belum diatur dalam Pasal 16, diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB III PERIZINAN DI PULAU KECIL

Pasal 18

- (1) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing wajib mendapat izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dari Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 19 . . .

Pasal 19

- (1) Pemanfaatan pulau-pulau kecil yang bukan merupakan PPKT dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) dan memenuhi parameter tertentu wajib mendapat pertimbangan teknis pertanahan dari menteri/pimpinan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dari Menteri.

Kendala: proses lama

Menko Perekonomian hasil rapat 11 Juli 2018:

- (1) Pemanfaatan pulau-pulau kecil yang bukan merupakan PPKT dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) wajib menggunakan parameter/standar yang ditetapkan oleh Menteri dan menteri/pimpinan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.

- (2) Rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil diterbitkan oleh gubernur atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya.

Kendala: Daerah tidak mampu

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan mengirimkan notulensi rapat 11 Juli 2018

- (2) Rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rekomendasi pemanfaatan sumber daya perairan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya.
- (3) Rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan mengenai kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan dilarang terhadap pemanfaatan sumber daya perairan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya.

Pasal 20

- (1) Pemberian izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 mempertimbangkan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dengan pulau besar di dekatnya.
- (2) Pemberian izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dan rekomendasi pemanfaatan

pulau-pulau kecil diprioritaskan untuk kepentingan sebagai berikut:

- a. konservasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. budi daya laut;
 - e. pariwisata;
 - f. usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari;
 - g. pertanian organik;
 - h. peternakan; dan/atau
 - i. pertahanan dan keamanan negara.
- (3) Kecuali untuk tujuan konservasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan, orang perseorangan, Korporasi, atau Koperasi wajib:
- a. memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan;
 - b. memperhatikan kemampuan dan kelestarian sistem tata air setempat; dan
 - c. menggunakan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 21

Izin lokasi di Pulau Kecil diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

BAB IV IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- (1) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kegiatan:
 - a. Produksi Garam;
 - b. Biofarmakologi Laut;

- c. Bioteknologi Laut;
 - d. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi;
 - e. **Wisata Bahari**;
 - f. Pemasangan Pipa dan Kabel Bawah Laut; dan/atau
 - g. Pengangkatan BMKT,
wajib memiliki Izin Pengelolaan Perairan.
Akan dibahas kembali terkait masukan BKPM
- (2) Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g diberikan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
 - (3) Izin pengelolaan untuk kegiatan Pemasangan Pipa dan Kabel Bawah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Kewajiban memiliki Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 23

Izin pengelolaan untuk kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Menteri memberikan Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) di:
 - a. lintas provinsi;
 - b. kawasan strategis nasional;
 - c. Kawasan Strategis Nasional Tertentu; dan
 - d. kawasan konservasi nasional.
- (2) Gubernur memberikan Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) selain yang menjadi kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 25

Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) diberikan kepada:

- a. orang perseorangan warga negara Indonesia;
- b. Korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau
- c. Koperasi yang dibentuk oleh Masyarakat.

Bagian . . .

Bagian Kedua

Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Izin Pengelolaan Perairan

Pasal 26

- (1) Orang perseorangan, Korporasi, atau Koperasi untuk memiliki Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 harus mengajukan permohonan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, dan persyaratan operasional.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Izin Lokasi Perairan.

Pasal 27

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk Produksi Garam meliputi:
 - a. dokumen studi kelayakan teknis paling sedikit terdiri atas:
 1. koordinat lokasi pengambilan air laut;
 2. daftar prasarana dan sarana yang akan dipergunakan; dan
 3. jumlah dan kualifikasi tenaga kerja;
 - b. dokumen studi kelayakan ekonomi-finansial paling sedikit berupa rencana usaha;
 - c. izin lingkungan atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. dokumen rencana rinci (*detail engineering design*) paling sedikit berisi desain dan tata letak tambak garam yang meliputi saluran pengairan, jalan produksi, dan tempat penyimpanan garam; dan
 - e. dokumen standar operasional prosedur pengambilan air laut.
- (2) Persyaratan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk Produksi Garam meliputi:
 - a. tata cara pengambilan air laut sebagai bahan baku;
 - b. sistem pengoperasian; dan
 - c. tata cara perawatan dan p
prasarana.
 - b. sistem . . .

Pasal 28

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk Biofarmakologi Laut dan Bioteknologi Laut meliputi:
 - a. dokumen studi kelayakan teknis paling sedikit terdiri atas:
 1. koordinat lokasi pengambilan dan pengembangbiakan sumber Biofarmakologi Laut dan Bioteknologi Laut;
 2. rencana volume pengambilan dan/atau pengembangbiakan;
 3. daftar prasarana dan sarana yang akan dipergunakan; dan
 4. jumlah dan kualifikasi tenaga kerja.
 - b. dokumen studi kelayakan ekonomi-finansial paling sedikit berupa rencana usaha;
 - c. izin lingkungan atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. dokumen rencana rinci (*detail engineering design*) paling sedikit berisi desain dan tata letak pemanfaatan sumber daya hayati laut untuk Biofarmakologi Laut atau Bioteknologi Laut; dan
 - e. dokumen standar operasional prosedur pengambilan dan/atau pengembangbiakan.
- (2) Persyaratan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk Biofarmakologi Laut dan Bioteknologi Laut meliputi:
 - a. keberlangsungan hidup biota laut;
 - b. sistem pengoperasian meliputi volume, intensitas, dan waktu operasional pengambilan dan/atau pengembangbiakan;
 - c. rencana perlakuan pasca berakhirnya Izin Pengelolaan Perairan;
 - d. perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana; dan
 - e. rencana monitoring dan evaluasi di sekitarnya.

Pasal 29

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk Pemanfaatan Air Laut Selain Energi meliputi:
 - a. dokumen studi kelayakan teknis paling sedikit terdiri atas:
 1. koordinat lokasi Pemanfaatan Air Laut Selain Energi;
 2. rencana volume yang diambil atau dipergunakan;
 3. jenis pemanfaatan air laut;
 4. daftar prasarana dan sarana yang akan dipergunakan; dan
 5. jumlah dan kualifikasi tenaga kerja.
 - b. dokumen studi kelayakan ekonomi-finansial berupa rencana usaha;
 - c. izin lingkungan atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. dokumen rencana rinci (*detail engineering design*) paling sedikit memuat desain, tata letak, dan kapasitas pengambilan/pemanfaatan air dalam bentuk titik koordinat; dan
 - e. dokumen standar operasional prosedur pengambilan/ Pemanfaatan Air Laut Selain Energi.
- (2) Persyaratan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk Pemanfaatan Air Laut Selain Energi meliputi:
 - a. metode pengambilan air laut yang mempertimbangkan keberadaan biota laut dan ekosistemnya;
 - b. sistem pengoperasian meliputi waktu operasional dan intensitas pemanfaatan;
 - c. perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana;
 - d. rencana aktivitas pasca berakhirnya Izin Pengelolaan Perairan;
 - e. monitoring keberadaan ekosistem
 - e. monitoring . . .
 - f. pengelolaan limbah hasil pemanfaatan air laut.

Pasal 30

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk Wisata Bahari meliputi:
 - a. dokumen studi kelayakan teknis paling sedikit terdiri atas:
 1. koordinat lokasi infrastruktur Wisata Bahari;
 2. jenis dan daftar infrastruktur Wisata Bahari;
 3. metode penempatan dan/atau pendirian infrastruktur ramah lingkungan; dan
 4. jumlah dan kualifikasi tenaga kerja;
 - b. dokumen studi kelayakan ekonomi-finansial paling sedikit berupa rencana usaha;
 - c. izin lingkungan atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. dokumen rencana rinci (*detail engineering design*) infrastruktur Wisata Bahari yang memuat neraca penggunaan energi dan air, sarana pengolah limbah, dan/atau bangunan utama; dan
 - e. dokumen rencana pemanfaatan infrastruktur Wisata Bahari.
- (2) Persyaratan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk Wisata Bahari meliputi:
 - a. keberlanjutan biota laut dan ekosistemnya;
 - b. sistem pengoperasian meliputi waktu operasional, jumlah dan persebaran pengunjung;
 - c. mitigasi kondisi darurat;
 - d. perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana;
 - e. keselamatan dan keamanan pengunjung;
 - f. sarana pengolah limbah; dan
 - g. monitoring dan evaluasi keberadaan ekosistem di sekitarnya.

Pasal 31

Pasal 31 . . .

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk Pengangkatan BMKT meliputi:
 - a. dokumen studi kelayakan teknis paling sedikit terdiri atas:
 1. peta lokasi BMKT dilengkapi dengan titik koordinat;
 2. hasil survei, metode pengambilan, metode dokumentasi, metode pemindahan, dan metode penyimpanan BMKT;
 3. kondisi lingkungan laut yang memuat arus, pasang surut, gelombang, ketidakstabilan dasar laut, dan aktivitas seismik dasar laut;
 4. informasi mengenai jaringan pipa dan kabel bawah laut, alur pelayaran, dan kawasan konservasi di sekitar BMKT;
 5. daftar prasarana dan sarana yang akan dipergunakan; dan
 6. kualifikasi tenaga kerja.
 - b. dokumen studi kelayakan ekonomi-finansial paling sedikit berupa rencana usaha;
 - c. izin lingkungan atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. dokumen standar operasional prosedur Pengangkatan BMKT.
- (2) Persyaratan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk Pengangkatan BMKT meliputi:
 - a. surat keterangan bukan cagar budaya yang diterbitkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cagar budaya;
 - b. rencana pengangkatan, meliputi:
 1. pengambilan BMKT dari bawah air;
 2. penanganan BMKT; dan
 3. pemindahan BMKT;
 - c. rencana penyimpanan;
 - d. rencana rehabilitasi lingkungan;
 - e. rencana pemanfaatan BMKT; dan
 - f. uraian tugas tenaga kerja.

e. rencana . . .

Pasal 32

- (1) Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya memberikan atau menolak permohonan Izin Pengelolaan Perairan dalam waktu paling lambat 35 (tiga puluh lima) Hari sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.
- ~~(3) Penerbitan Izin Pengelolaan Perairan oleh Menteri dikenakan tarif penerimaan negara bukan pajak Izin Pengelolaan Perairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.~~
- ~~(4) Ketentuan mengenai retribusi daerah untuk penerbitan Izin Pengelolaan Perairan oleh gubernur dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.~~

Disepakati tanggal 26 Juli 2019

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan dan pengakhiran Izin Pengelolaan Perairan diatur dengan Peraturan Menteri atau peraturan gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku dan Berakhirnya Izin Pengelolaan Perairan

Pasal 34

- (1) Izin Pengelolaan Perairan berlaku untuk:
 - a. Produksi Garam paling lama 10 (sepuluh) tahun;
 - b. Biofarmakologi Laut paling lama 10 (sepuluh) tahun;
 - c. Bioteknologi Laut paling lama 10 (sepuluh) tahun;
 - d. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi paling lama 10 (sepuluh) tahun;
 - e. Wisata Bahari paling lama 20 (dua puluh) tahun;
 - f. Pemasangan Pipa dan Kabel Bawah Laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. Pengangkatan BMKT paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, (2) Izin . . .

huruf g dapat diperpanjang masa berlakunya untuk jangka waktu yang sama apabila memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, dan persyaratan operasional.

Pasal 35

Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g berakhir apabila:

- a. habis masa berlakunya;
- b. dicabut oleh pemberi izin; atau
- c. dikembalikan secara sukarela oleh pemegang izin.

Bagian Keempat Luasan Izin Pengelolaan Perairan

Pasal 36

Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) diberikan paling luas sesuai dengan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

BAB V IZIN LOKASI PERAIRAN DAN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN BAGI MASYARAKAT LOKAL DAN MASYARAKAT TRADISIONAL

Pasal 37

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional yang melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
- (3) Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional sebagaimana dimaksud pada (3) Masyarakat . . .

Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional yang menghasilkan produksi setara dengan rata-rata upah minimum provinsi.

- (4) Fasilitasi pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemudahan dalam persyaratan dan pelayanan cepat.

Pasal 38

- (1) Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat diberikan melalui:
 - a. program Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; atau
 - b. berdasarkan permohonan.
- (2) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memprogramkan pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menerbitkan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya wajib memberikan informasi yang cukup kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional terkait pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan.
- (5) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat menyediakan lokasi pemrosesan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan untuk Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional di kelurahan/desa setempat.
- (6) Penerbitan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) bagi Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional tidak dikenakan pungutan.

Pasal 39

Pasal 39 . . .

- (1) Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional untuk memperoleh Izin Lokasi Perairan harus melampirkan persyaratan:
 - a. administrasi berupa fotokopi kartu identitas diri; dan
 - b. teknis berupa surat keterangan lurah/kepala desa yang menunjukkan letak dan luasan lokasi serta jenis kegiatan yang dilakukan/dimohonkan.
- (2) Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional untuk memperoleh Izin Pengelolaan Perairan harus melampirkan persyaratan:
 - a. administrasi berupa Izin Lokasi Perairan; dan
 - b. teknis dan operasional berupa formulir kegiatan yang dilakukan yang disahkan oleh lurah/kepala desa yang memuat:
 1. metode atau cara yang digunakan dalam pengelolaan;
 2. daftar sarana dan prasarana yang digunakan; dan
 3. waktu dan intensitas operasional.

BAB VI PENATAUSAHAAN PERIZINAN

Pasal 40

- (1) Untuk melaksanakan penyelenggaraan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan yang sistematis, transparan, dan akuntabel dilakukan penatausahaan perizinan.
- (2) Penatausahaan perizinan diselenggarakan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 41

- (1) Penatausahaan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) meliputi kegiatan pencatatan pendaftaran, pemeriksaan, penerbitan izin, perubahan, perpanjangan, pencabutan, habis masa berlakunya, penggantian, pengembalian, dan pembatalan, serta penyajian dan pemeliharaan data.

(2) Penatausahaan . . .

- (2) Penatausahaan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai penatausahaan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 43

- (1) Pemegang Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada instansi pemberi izin.
- (2) Laporan untuk Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat realisasi kegiatan.
- (3) Laporan Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keberlangsungan kegiatan;
 - b. hasil monitoring lingkungan;
 - c. data dan informasi pemanfaatan sumber daya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - d. bukti kepatuhan pembayaran pajak.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c pada tahun pertama disampaikan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak dimulainya pemanfaatan sumber daya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (5) Gubernur sesuai dengan kewenangannya menyampaikan laporan penerbitan dan laporan pelaksanaan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) kepada Menteri setiap 1 (satu) tahun.

(6) Laporan . . .

- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai bahan analisis terhadap pelaksanaan kegiatan pemanfaatan Perairan Pesisir.
- (7) Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), apabila terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan, Menteri dapat memberikan rekomendasi kepada gubernur untuk dilakukan peninjauan terhadap Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan pemegang Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VIII PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 45

- (1) Menteri dan gubernur menyelenggarakan pembinaan dalam rangka pelaksanaan perizinan di wilayah Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui koordinasi perizinan, sosialisasi, bimbingan teknis, pengembangan informasi dan komunikasi, penyebarluasan informasi, pengembangan kesadaran dan tanggung jawab Masyarakat.

Pasal 46

- (1) Menteri dan gubernur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perizinan di wilayah Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan kewenangannya.

(2) Hasil . . .

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan pertimbangan dalam peningkatan kualitas pelaksanaan perizinan di wilayah Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan kewenangannya.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 47

- (1) Pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir yang tidak sesuai dengan Izin Lokasi Perairan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Pemegang Izin Lokasi Perairan yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sementara; dan/atau
 - c. pencabutan Izin Lokasi Perairan.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Menteri atau gubernur.
- (5) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pembekuan sementara selama 1 (satu) bulan.
- (6) Apabila pembekuan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pencabutan Izin Lokasi Perairan.
- (7) Pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48 . . .

Pasal 48

- (1) Pemanfaatan sumber daya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan Izin Pengelolaan Perairan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikenai sanksi administratif.
- (2) Pemegang Izin Pengelolaan Perairan yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pencabutan Izin Pengelolaan Perairan;
 - e. pembatalan Izin Pengelolaan Perairan; dan/atau
 - f. denda administratif.

Pasal 49

Pemanfaatan sumber daya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan Izin Pengelolaan Perairan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan Pasal 23 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Menteri atau gubernur.
- (2) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan penghentian sementara kegiatan selama 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan penutupan lokasi selama 3 (tiga) bulan.

(4) Dalam . . .

- (4) Dalam hal pemegang Izin Pengelolaan Perairan tidak melakukan penyesuaian pemanfaatan sesuai dengan Izin Pengelolaan Perairan setelah penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang Izin Pengelolaan Perairan dikenakan denda administratif sebesar 5% (lima persen) dari nilai investasi dan merupakan penerimaan negara bukan pajak yang disetorkan ke kas negara atau penerimaan daerah yang disetorkan ke kas daerah dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
- (5) Apabila pemegang Izin Pengelolaan Perairan tidak melakukan pembayaran denda administratif dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selanjutnya dilakukan pencabutan Izin Pengelolaan Perairan.
- (6) Pembatalan Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf e dilakukan apabila persyaratan yang diajukan dalam permohonan mengandung unsur:
 - a. cacat hukum;
 - b. kekeliruan;
 - c. penyalahgunaan data, dokumen, dan/atau informasi; dan/atau
 - d. ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi.

Pasal 51

Selain alasan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 47 ayat (6), Izin Lokasi Perairan dicabut apabila pemegang izin:

- a. terbukti melakukan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- b. tidak mengusulkan Izin Pengelolaan Perairan dan/atau mengurus izin lingkungan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Izin Lokasi Perairan;
- c. tidak memperoleh izin lingkungan; atau
- d. tidak sesuai dengan Rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau Rencana Zonasi kawasan strategis nasional dan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu.

Pasal 52

Selain alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5), Izin Pengelolaan Perairan dicabut apabila:

- a. Izin Lokasi Perairan dicabut;

b. izin . . .

- b. izin lingkungan dicabut;
- c. pemegang izin terbukti melakukan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau
- d. menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi ekosistem jika tidak segera dihentikan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, izin untuk memanfaatkan sumber daya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah ada tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin, sedangkan untuk perpanjangan izin wajib memiliki Izin Lokasi Perairan.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, peraturan daerah provinsi tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan peraturan menteri tentang rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu harus sudah ditetapkan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Pasal 55

Dalam hal terdapat rencana kegiatan pemanfaatan perairan pesisir berupa proyek strategis nasional yang belum dimuat di dalam peraturan daerah tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (3) diterbitkan berdasarkan Rencana Zonasi atau rencana tata ruang laut yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

- 33 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR

DRAFT

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
IZIN LOKASI PERAIRAN DAN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN
DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil disusun dengan tujuan untuk (1) melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan; (2) menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil; (3) memperkuat peran serta Masyarakat dan lembaga Pemerintah serta mendorong inisiatif Masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan; (4) meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan akan memberikan kepastian hukum bagi investasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mendukung kepentingan pembangunan. Selain hal itu, pengaturan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan sangat penting, karena berbagai kepentingan kegiatan di perairan laut berpotensi besar memicu konflik dan tumpang tindih di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, antara lain tumpang tindih penggunaan ruang dan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kepentingan alur pelayaran, nelayan, Wisata Bahari, konservasi, pertahanan dan keamanan, pertambangan, penempatan infrastruktur dasar laut, dan lain-lain.

Para pemangku kepentingan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memerlukan kepastian hukum untuk melindungi investasi atau kegiatan usahanya dari potensi konflik tumpang tindih penggunaan ruang dan sumber daya tersebut. Melalui pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan para pemangku kepentingan dapat memperoleh jaminan kepastian hukum dan kepastian hak dalam menyelenggarakan kegiatan usaha.

Agar . . .

Agar pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan dapat dilaksanakan, perlu mengatur syarat, tata cara pemberian, pencabutan, jangka waktu, luasan, pemberian sanksi dan berakhirnya Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan sesuai amanat Pasal 22C dan Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “secara menetap” adalah kegiatan yang menurut sifatnya memerlukan ruang laut secara terus menerus paling singkat 30 (tiga puluh) Hari.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Kawasan Pelabuhan meliputi daerah lingkungan kepentingan Pelabuhan dan daerah lingkungan kerja Pelabuhan.

Huruf d
Pantai umum meliputi bagian dari kawasan pemanfaatan umum yang telah dipergunakan oleh Masyarakat, antara lain untuk kepentingan keagamaan, sosial budaya, rekreasi pariwisata, olahraga, dan ekonomi.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “kawasan konservasi nasional” adalah kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk di kawasan perairan diatas 12 (dua belas) mil laut (wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi) yang pengelolaannya dilakukan oleh Menteri.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “garis pantai” adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.

Ayat (5) . . .

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Rekomendasi dari gubernur didasarkan pada kesesuaian lokasi pemanfaatan Perairan Pesisir.

Ayat (7)
Yang dimaksud dengan "lengkap" adalah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis termasuk rekomendasi dari gubernur terkait.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e . . .

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Situs budaya tradisional antara lain: tempat tenggelamnya kapal yang mempunyai nilai arkeologi-historis khusus, situs sejarah kemaritiman, dan tempat ritual keagamaan atau adat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “terminal khusus” adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari Pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Rencana Zonasi Kawasan Laut terdiri atas Rencana Zonasi kawasan antarwilayah, Rencana Zonasi kawasan strategis nasional, dan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu.

Rencana Zonasi kawasan antarwilayah menjadi dasar pemberian dan pencabutan Izin Lokasi Perairan oleh Menteri apabila terdapat pemanfaatan ruang laut lintas provinsi yang berada pada perairan kurang dari 12 (dua belas) mil laut.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13 . . .

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “merealisasikan kegiatannya” adalah mendapatkan Izin Pengelolaan Perairan atau dalam proses penyelesaian izin lingkungan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “batas luasan tertentu” adalah ruang yang berada di Perairan Pesisir.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perairan Pulau Jawa” adalah perairan yang mengelilingi Pulau Jawa meliputi Laut Jawa di utara, Selat Sunda di barat, Samudera Hindia di selatan, serta Selat Bali dan Selat Madura di timur.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perairan Pulau Jawa” adalah perairan yang mengelilingi Pulau Jawa meliputi Laut Jawa di utara, Selat Sunda di barat, Samudera Hindia di selatan, serta Selat Bali dan Selat Madura di timur.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e . . .

Huruf e

Yang dimaksud dengan “perairan Pulau Jawa” adalah perairan yang mengelilingi Pulau Jawa meliputi Laut Jawa di utara, Selat Sunda di barat, Samudera Hindia di selatan, serta Selat Bali dan Selat Madura di timur.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “perairan Pulau Jawa” adalah perairan yang mengelilingi Pulau Jawa meliputi Laut Jawa di utara, Selat Sunda di barat, Samudera Hindia di selatan, serta Selat Bali dan Selat Madura di timur.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “bangunan dan instalasi di laut” adalah setiap konstruksi, baik yang berada di atas dan/atau di bawah permukaan laut, yang menempel pada daratan, maupun yang tidak menempel pada daratan, antara lain konstruksi reklamasi, prasarana pariwisata kelautan, dan prasarana perhubungan.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “Pelabuhan” meliputi daerah lingkungan kepentingan Pelabuhan dan daerah lingkungan kerja Pelabuhan atau wilayah kerja dan wilayah pengoperasian Pelabuhan perikanan.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Rekomendasi diberikan setelah orang perseorangan, Korporasi, dan Koperasi mendapat izin lokasi dari Pemerintah Daerah dan izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Huruf a
Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Yang dimaksud dengan “daftar prasarana dan sarana” antara lain pompa air atau kincir angin, lahan, saluran pengairan, jalan produksi, dan tempat penyimpan garam.

Angka 3
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c . . .

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Yang dimaksud dengan “tata cara pengambilan air laut sebagai bahan baku” antara lain metode pengambilan air laut untuk Produksi Garam dengan menggunakan pipa atau menggunakan saluran air.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “sistem pengoperasian” adalah cara operasionalisasi sarana pengambilan air laut untuk Produksi Garam.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a
Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Cukup jelas.

Angka 3
Yang dimaksud dengan “daftar prasarana dan sarana” antara lain alat dan bahan ekstraksi, sarana untuk pengembangbiakan, alat selam, alat pengangkut, dan tenaga kerja yang memiliki keterampilan menyelam dan keahlian di bidang biologi laut.

Angka 4
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c . . .

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Yang dimaksud dengan “keberlangsungan hidup biota laut” adalah prosedur pengambilan dan/atau pengembangbiakan biota laut untuk Biofarmakologi Laut dan Bioteknologi Laut harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung serta kelestarian lingkungan sekitar.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a
Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Cukup jelas.

Angka 3
Yang dimaksud dengan “jenis pemanfaatan air laut” antara lain pertanian, pendingin turbin, air laut dalam (*deep sea water*), desalinasi, nigarin, air untuk akuarium laut.

Angka 4
Yang dimaksud dengan “daftar prasarana dan sarana” antara lain alat dan bahan eksplorasi dan sarana angkut.

Angka 5
Cukup jelas.

Huruf b . . .

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a
Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Yang dimaksud dengan “jenis infrastruktur Wisata Bahari” antara lain berupa penginapan, jalan pelantar, ponton wisata, Pelabuhan wisata, dan *marine scapping*.

Yang dimaksud dengan “daftar infrastruktur Wisata Bahari” antara lain berupa sarana angkut, sarana akomodasi, sarana pengolahan limbah, wahana atraksi, sarana rekreasi, alat keselamatan, dan aksesibilitas.

Angka 3
Cukup jelas.

Angka 4
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e . . .

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a
Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Cukup jelas.

Angka 3
Cukup jelas.

Angka 4
Cukup jelas.

Angka 5
Yang dimaksud dengan “daftar prasarana dan sarana” antara lain kapal pengangkat, peralatan survei dan pengangkatan, peralatan keselamatan, dan peralatan penanganan BMKT.

Angka 6
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34 . . .

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49 . . .

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Yang dimaksud dengan “proyek strategis nasional” adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Pasal 56
Cukup jelas.

DAFTAR INVENTARISASI MASUKAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TERHADAP RUU IZIN LOKASI PERAIRAN DAN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

24 September 2019

DRAFT RPP IZIN LOKASI PERAIRAN DAN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN DI WP- 3-K	MASUKAN KKP	KETERANGAN	RUMUSAN DISETUJUI
Pasal 1			
Hari adalah hari kalender	Agar disempurnakan menjadi hari kerja	Disetujui Pimpinan Rapat tanggal 26 Juli 2019	Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
Pasal 7			
(1) Orang perseorangan, Korporasi, atau Koperasi untuk memiliki Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mengajukan permohonan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.	Menyampaikan usulan rumusan baru	-	Orang perseorangan, Korporasi, atau Koperasi untuk memiliki Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mengajukan permohonan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melalui sistem perizinan secara elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(6) Dalam hal permohonan Izin Lokasi Perairan diajukan kepada Menteri, persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk wilayah perairan lintas provinsi dilengkapi dengan rekomendasi dari Gubernur	Setuju dihapus perihal Rekomendasi gubernur	Diminta untuk dihapus, terkait Pasal 7 ayat (6) RPP ini, pimpinan rapat menyampaikan hasil Ratas Presiden RI hari Rabu tanggal 4 September 2019, bahwa untuk mempermudah investasi dan dunia usaha, Presiden meminta semua hal yang sifatnya memperpanjang birokrasi untuk dihilangkan, seperti rekomendasi	-

DRAFT RPP IZIN LOKASI PERAIRAN DAN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN DI WP- 3-K	MASUKAN KKP	KETERANGAN	RUMUSAN DISETUJUI
Pasal 8			
(1) Orang perseorangan, Korporasi, atau Koperasi untuk mendapatkan rekomendasi dari gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) harus mengajukan permohonan yang dilengkapi dengan proposal kegiatan yang berisi			
a. jenis kegiatan; b. uraian rencana kegiatan; c. aspek teknis, aspek ekonomi-finansial, dan aspek lingkungan; d. luasan lokasi; e. pernyataan bahwa lokasi yang diusulkan bebas dari pemanfaatan lain kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. peta lokasi dengan titik koordinat; g. kesesuaian lokasi pemanfaatan Perairan Pesisir dengan Rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Setuju untuk dihapus	Diusulkan untuk dihapus sebagai bentuk konsistensi penghapusan “rekomendasi” yang dianggap memperpanjang birokrasi dan sesuai arahan dalam Ratas Presiden.	-
(2) Gubernur dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) wajib mempertimbangkan: a. kesesuaian dengan Rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; b. kelestarian ekosistem pesisir;			

DRAFT RPP IZIN LOKASI PERAIRAN DAN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN DI WP-3-K	MASUKAN KKP	KETERANGAN	RUMUSAN DISETUJUI
c. keberlanjutan kehidupan dan penghidupan Masyarakat; d. nelayan tradisional; dan; e. keberadaan situs budaya tradisional			
(3) Gubernur menerbitkan rekomendasi dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah diterimanya permohonan rekomendasi secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).			
Pasal 9			
(1) Dalam hal pemanfaatan ruang Perairan Pesisir dimaksudkan untuk:			
a. pembangunan Pelabuhan perikanan, Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan sebagai penetapan lokasi Pelabuhan perikanan pembangunan Pelabuhan perikanan			
b. pembangunan terminal khusus, Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan sebagai rekomendasi dalam pengajuan permohonan penetapan lokasi terminal khusus kepada menteri yang menyelenggarakan urusan	KKP setuju	materi muatan Pasal 9 ayat (1) huruf b RPP perlu disempurnakan , pimpinan rapat menyampaikan perlu ada penyederhanaan perizinan, dalam hal ini untuk Izin Lokasi terminal khusus sebagai dasar Menteri Perhubungan untuk menetapkan terminal khusus	

DRAFT RPP IZIN LOKASI PERAIRAN DAN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN DI WP-3-K	MASUKAN KKP	KETERANGAN	RUMUSAN DISETUJUI
pemerintahan di bidang perhubungan			
(2) Pembangunan terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 10			
(4) Dalam hal akan dilaksanakan eksploitasi di dalam lokasi wilayah kerja minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi menyampaikan usulan lokasi eksploitasi di sebagian perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai lokasi eksploitasi	Akan dirumuskan kembali internal KKP	Pimpinan rapat menyampaikan bahwa pengaturan ini sudah masuk didalam RZWP-3-K, kenapa harus ditetapkan lagi	
(5) Penetapan lokasi eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga berlaku sebagai rekomendasi dalam pengajuan permohonan penetapan lokasi terminal khusus yang berada pada lokasi eksploitasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan		Pimpinan rapat meminta untuk dihilangkan kalimat "rekomendasi dalam pengajuan permohonan"	Penetapan lokasi eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga berlaku sebagai penetapan lokasi terminal khusus yang berada pada lokasi eksploitasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
(6) Menteri menerbitkan penetapan lokasi eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam	Masukan pimpinan rapat diterima, dan disepakati 26 Juli 2019	Pimpinan rapat mengusulkan jangka waktu menjadi 10 (sepuluh) hari	Menteri menerbitkan penetapan lokasi eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam

DRAFT RPP IZIN LOKASI PERAIRAN DAN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN DI WP-3-K	MASUKAN KKP	KETERANGAN	RUMUSAN DISETUJUI
jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari setelah diterimanya usulan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi.			jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah diterimanya usulan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi
(7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Menteri belum menerbitkan penetapan lokasi, maka terhadap lokasi eksploitasi minyak dan gas bumi tidak dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain selain-kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi	Masukan pimpinan rapat diterima, dan disepakati 26 Juli 2019	Sebaiknya rumusan diperbaiki dengan substansi bahwa jika melewati jangka 10 hari seperti pada ayat (6), maka izin berlaku secara otomatis	
Pasal 12			
(1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Menteri belum menerbitkan penetapan lokasi, maka terhadap lokasi eksploitasi minyak dan gas bumi tidak dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain selain-kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi	Masukan pimpinan rapat diterima, dan disepakati 26 Juli 2019	Sebaiknya rumusan diperbaiki dengan substansi bahwa jika melewati jangka 10 hari seperti pada ayat (6), maka izin berlaku secara otomatis	
(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Menteri belum menerbitkan penetapan lokasi, maka terhadap lokasi eksploitasi minyak dan gas bumi tidak dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain selain-kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi	Masukan pimpinan rapat diterima, dan disepakati 26 Juli 2019	Sebaiknya rumusan diperbaiki dengan substansi bahwa jika melewati jangka 10 hari seperti pada ayat (6), maka izin berlaku secara otomatis	
Pasal 13			

DRAFT RPP IZIN LOKASI PERAIRAN DAN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN DI WP-3-K	MASUKAN KKP	KETERANGAN	RUMUSAN DISETUJUI
(2) Dalam hal Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperpanjang, wajib dilakukan perpanjangan Izin Lokasi Perairan terlebih dahulu.			
(4) Masa berlaku Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri/pimpinan lembaga terkait	Belum disepakati	Izin Lokasi Perairan harus mengikuti Izin Pengelolaan Perairan dalam hal jangka waktu, berdasarkan hal tersebut maka rumusan Pasal 13 ayat (4) RPP pimpinan rapat menganggap tidak tepat dan sebaiknya dihapus	
BAB III PERIZINAN DI PULAU KECIL			
Pasal 18			
(1) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing wajib mendapat izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dari Menteri	terkait Bab Perizinan di Pulau Kecil kami menyampaikan arahan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut yang dapat menjadi alternatif rumusan yang bersifat “win-win solution” , dengan rumusan substansi sebagai berikut: 1) untuk pemanfaatan pulau-pulau kecil dibawah 100 km ² non Penanaman Modal Asing (non PMA) maka menjadi kewenangan Kementerian ATR/BPN untuk semua perizinannya, dengan ketentuan saat penyusunan	Terkait konsep baru tersebut pimpinan rapat berpendapat bahwa semakin kecil luasan pulau-pulau kecil justru perizinan dikeluarkan oleh KKP, bukan ATR/BPN, karena KKP lebih mengetahui pulau-pulau kecil dengan luasan dibawah 100 km ² , sehingga pimpinan rapat, mem <i>pending</i> pengaturan ini.	Usulan rumusan substansi sebagai berikut: 1) untuk pemanfaatan pulau-pulau kecil dibawah 100 km ² non Penanaman Modal Asing (non PMA) maka menjadi kewenangan Kementerian ATR/BPN untuk semua perizinannya, dengan ketentuan saat penyusunan Pertimbangan Teknis (Pertek) ATR/BPN harus mengakomodir kriteria yang dibuat oleh KKP dalam bentuk aturan/pedoman; kewenangan perizinan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) dan Pulau-Pulau Kecil Terluar

DRAFT RPP IZIN LOKASI PERAIRAN DAN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN DI WP-3-K	MASUKAN KKP	KETERANGAN	RUMUSAN DISETUJUI
	Pertimbangan Teknis (Pertek) ATR/BPN harus mengakomodir kriteria yang dibuat oleh KKP dalam bentuk aturan/pedoman. 2) kewenangan perizinan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) merupakan kewenangan Menteri KP		(PPKT) merupakan kewenangan Menteri KP.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri	-	-	-
Pasal 19			
(1) Pemanfaatan pulau-pulau kecil yang bukan merupakan PPKT dengan luas di bawah 10 km ² (sepuluh kilometer persegi) wajib mendapat rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dari Menteri	KKP menganggap proses akan menjadi lebih lama dan berbelit.	1. Terjadi perlubahan luasan menjadi 100 km² 2. Memasukkan pertimbangan teknis pertanahan sebagai salah satu pertimbangan. 3. Sesuai hasil kesepakatan rapat tanggal 11 Juli 2018 di Kemenkoperekonomian.	Pemanfaatan pulau-pulau kecil yang bukan merupakan PPKT dengan luas di bawah 100 km ² (seratus kilometer persegi) dan memenuhi parameter tertentu wajib mendapat pertimbangan teknis pertanahan dari menteri/pimpinan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dari Menteri